



Persero  
**PT BRANTAS ABIPRAYA**

No. Dokumen : 2-000-57-05/06  
 Tanggal Edisi : 30 09 2021  
 Halaman : 1-10  
 Lampiran : 3 bundel

## PROSEDUR KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT

DISPOSISI	KRONOLOGIS	KATEGORI DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merubah format penulisan prosedur</li> <li>- Mengubah flowchart</li> <li>- Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan</li> </ul>	Tanggal Edisi I : 28-07-2005 Tanggal Edisi II : 15-07-2009 Tanggal Edisi III : 02-04-2012 Tanggal Edisi IV : 01-07-2014 Tanggal Edisi V : 15-10-2019	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <h1 style="margin: 0;">B</h1> <p style="margin: 5px 0 0 0;"><b>BIASA</b></p> </div>

URAIAN	PEMRAKARSA	PEMBERI PERSETUJUAN	
		I	II
Tanda tangan			
Nama Jabatan	<b>Wahyu Herry Sasongko</b> SM QHSE	<b>M. Toha Fauzi</b> Direktur Operasi I	<b>Widyo Praseno</b> Direktur Operasi II
Tanggal	15/10/2021	24/10/2021	26/10/2021

### DISTRIBUSI

Status Dokumen:	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;"><b>MASTER</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid blue;"/> <p style="margin: 0;"><b>KANTOR PUSAT</b></p> </div>		
Tanggal:	26/10/2021		
Nomor:			



## **1. TUJUAN**

Mengidentifikasi potensi situasi darurat dan kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan bagaimana menanganinya.

## **2. RUANG LINGKUP**

Petunjuk Kerja ini berlaku di seluruh Unit Kerja & Unit Usaha Perusahaan.

## **3. ACUAN**

- 3.1. UJ No 1 tahun 1970, Keselamatan Kerja
- 3.2. Permenaker No 04 Tahun 1980, tentang Syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR
- 3.3. Permenaker No 15 Tahun 2008, tentang P3K
- 3.4. ISO 9001 : 2015, Klausul 8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai.
- 3.5. ISO 14001 : 2015, Klausul 8.2 Kesiapsiagaan dan Ketanggapan Darurat.
- 3.6. ISO 45001 : 2018, Klausul 8.2 Kesiapsiagaan dan Ketanggapan Darurat.
- 3.7. Sistem Manajemen K3 (sesuai PP No. 50 Tahun 2012)
- 3.8. Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021

## **4. DEFINISI**

- 4.1 **Tanggap Darurat Bencana**  
Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi dan perlindungan korban/pekerja dan aset perusahaan di tempat kerja/proyek..
- 4.2 **Kesiapsiagaan**  
Kegiatan yang dilakukan lebih lanjut berdasarkan hasil identifikasi, yang mencakup pengembangan kemampuan personal, penyiapan prasarana, fasilitas dan sistem bila terjadi keadaan emergency.
- 4.3 **Kesigapan**  
Kemampuan penanggulangan saat terjadi keadaan krisis/bencana yang terencana, cepat, tepat dan selamat (termasuk tanda bahaya, evakuasi, SAR, pemadam kebakaran, dll)
- 4.4 **Pemulihan**  
Kegiatan jangka pendek untuk memulihkan kebutuhan pokok minimum kehidupan masyarakat yang terkena bencana, dan jangka panjang mengembalikan kehidupan secara normal.

## **5. KETENTUAN UMUM**

- 5.1 **Rencana Tanggap Darurat**
  - 5.1.1 Identifikasi potensi darurat
  - 5.1.2 Organisasi dan tanggung jawab
  - 5.1.3 Rencana penanganan kondisi darurat
  - 5.1.4 Peralatan Tanggap Darurat
  - 5.1.5 Latihan Tanggap Darurat
  - 5.1.6 Pemulihan Paska Kejadian Darurat





## 5.2 Identifikasi Potensi Darurat

- 5.2.1. Kebakaran
- 5.2.2. Kecelakaan kerja
- 5.2.3. Tumpahan Bahan Kimia Berbahaya
- 5.2.4. Demo dan huru hara
- 5.2.5. Banjir
- 5.2.6. Tsunami
- 5.2.7. Gempa bumi
- 5.2.8. Sabotase dan Ancaman Bom
- 5.2.9. Menemukan obyek yang mencurigakan
- 5.2.10. Kegagalan konstruksi
- 5.2.11. Ancaman binatang buas dan berbisa

## 5.3 Organisasi dan Tanggung Jawab

Dibentuk tim terdiri dari bagian terkait dan di pimpin oleh pimpinan tertinggi dilokasi, terdiri dari;

- 5.3.1. Ketua
- 5.3.2. Wakil ketua
- 5.3.3. Satuan petugas/satgas (pemadam kebakaran, evakuasi, P3K, komunikasi, tumpahan bahan kimia dan kegagalan konstruksi, transportasi)

Uraian detail mengacu pada **Lampiran 8.1**

## 5.4 Rencana Penanganan Kondisi Darurat

- 5.4.1 Bila keadaan darurat terjadi, setiap personel yang mengetahui harus segera melaporkan ke supervisor/petugas komunikasi dan atau langsung membunyikan sirine tanda keadaan darurat secara terus menerus.
- 5.4.2 Laporan dapat disampaikan melalui radio komunikasi, pesawat telpon atau secara langsung jika memungkinkan
- 5.4.3 Laporan harus mencakup hal-hal sebagai berikut;
  - 5.4.3.1. Nama dan jabatan
  - 5.4.3.2. Keadaan darurat yang terjadi
  - 5.4.3.3. Lokasi dan tempat kejadian
  - 5.4.3.4. Tindakan penanggulangan awal yang telah dilakukan
- 5.4.4 Petugas komunikasi segera melaporkan keadaan darurat kepada koordinator tanggap darurat
- 5.4.5 Koordinator segera mengaktifkan tim tanggap darurat
- 5.4.6 Anggota tim tanggap darurat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing



- 5.4.7 Jika keadaan darurat tidak dapat dikendalikan, koordinator tanggap darurat menginstruksikan kepada koordinator lantai/area mengenai tempat berkumpul untuk segera mengevakuasi ke tempat yang aman
- 5.4.8 Petugas komunikasi menghubungi tim pendukung tanggap darurat dari pihak eksternal berdasarkan instruksi dari koordinator tanggap darurat
- 5.4.9 Setelah keadaan dapat dikuasaidan dipastikan benar-benar keadaan sudah aman, koordinator tim tanggap darurat menginformasikan ke daerah evakuasi karyawan untuk kembali ketempat kerja
- 5.4.10 Investigasi dilakukan sesuai dengan prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian.

## 5.5 Peralatan Tanggap Darurat

### 5.5.1 Alat Sistem Peringatan Bahaya

5.5.1.6 Alarm, dibuatkan khusus untuk tanda peringatan bahaya.

5.5.1.6 Detektor asap, untuk mendeteksi ada atau tidaknya asap pada ruangan tempat detektor ditempatkan

5.5.1.6 Detektot suhu, untuk pembanding dari detektor asap agar alat tidak memberikan false alarm

### 5.5.1.6 Alat Komunikasi

5.5.1.4.1. Disiapkan sarana komunikasi seperti radio atau ht

5.5.1.4.2. Tersedia kontak darurat atau alamat dan telpon penting disekitar aktifitas nya :

- a. Poliklinik
- b. Rumah Sakit
- c. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran
- d. Kantor Aparat Keamanan ( Kepolisian )
- e. Kantor Dinas / Suku Dinas Tenaga Kerja Setempat
- f. Kantor PLN
- g. Badan SAR

### 5.5.1.5 Alat Pemadam Kebakaran ( APAR, Hydrant, Fire Blanket )

5.5.1.5.1. Alat pemadam kebakaran ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat dengan jelas, mudai dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.

5.5.1.5.2. Tinggi tanda pemasangan APAR 125 cm dari dasar lantai

5.5.1.5.3. Jarak pemasangan APAR satu dengan lainnya 15 meter.

5.5.1.5.4. Pemasangan APAR tidak kurang dari 15 cm dari lantai.

### 5.5.1.6 Alat P3K

5.5.1.6.1. Tersedia ruang P3K dan peralatannya

5.5.1.6.2. Tersedia kotak dan tas P3K

5.5.1.6.3. Tersedia alat evakuasi / tandu





## 5.6 Jalur Evakuasi Keadaan Darurat

- 5.6.1. Dibuatkan strategis, aman untuk dilalui dan merupakan jalur yang paling cepat menuju titik berkumpul
- 5.6.2. Rencanakan jalur penyelamatan dan pastikan selalu siap dan tidak terhalang
- 5.6.3. Pastikan tersedia cukup penerangan pada jalur penyelamatan yang Latihan Tanggap Darurat (Drill)

## 5.7 Prosedur Tanggap Darurat

### 5.7.1 Prosedur Evakuasi

- a. Segeralah mengikuti jalur evakuasi ke arah pintu darurat / tangga darurat yang terdekat.
- b. Pastikan tidak menimbulkan kepanikan / saling berebut / saling dorong
- c. Arahkan Langkah anda ke titik kumpul
- d. Berkumpulilah dengan rekan anda yang berada dalam satu lokasi kerja
- e. Periksa apakah teman terdekat di tempat kerja sudah terlihat oleh anda
- f. Jika tidak ada, laporkan pada pimpinan di lokasi yang ada ditempat itu
- g. Lakukan Tindakan pertolongan pertama jika ada korban dan segera menghubungi petugas medis yang ada

### 5.7.2 Prosedur Saat Gempa Bumi

- a. Saat terjadi gempa bumi, berlindung dibawah meja / furniture yang kokoh sampai gempa berhenti.
- b. Lindungi wajah kepala dan merapat pada bagian dalam dinding atau tiang utama peyangga Gedung
- c. Hindari atau jauhi kaca atau dinding yang berisiko bisa menimpa
- d. Tetap diam diruangan sampai guncangan berhenti
- e. Apabila sudah aman segera evakuasi diri dengan mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul yang sudah ada.

### 5.7.3 Prosedur Penanganan Kebakaran

- a. Apabila menemukan titik api, segeralah padamkan dengan menggunakan APAR
- b. Apabila tidak mampu dipadamkan segeralah memberi tahu petugas
- c. Segera evakuasi diri dengan mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul
- d. Apabila terjebak dalam kebakaran segera cari jalan keluar dengan posisi badan tiarap menuju jalan keluar
- e. Koordinator segera menghubungi dinas pemadam kebakaran

### 5.7.4 Prosedur Penanganan Saat Tumpahan Bahan Kimia Berbahaya

- a. Pekerja yang menemukan tumpahan bahan B3 melaporkan ke tim tanggap darurat
- b. Ketua tim menginstruksikan tim tanggap darurat penanganan tumpahan bahan B3 melakukan penanganan langsung
- c. Tim melakukan penanganan tumpahan menggunakan APD lengkap



- d. Hasil penanganan tumpahan B3 dimasukkan kedalam tempat penyimpanan limbah B3 sementara
- e. Apabila tumpahan yang terjadi diluar penanganan tim tanggap darurat, tim langsung menghubungi pihak terkait untuk membantu.

#### 5.7.5 Prosedur Penanganan Saat Kecelakaan Kerja

- a. Pekerja yang melihat terjadinya kecelakaan kerja langsung menghubungi tim HSE / Tanggap Darurat / P3K/ Pelaksana
- b. Tim P3K langsung kearea kecelakaan untuk melakukan pertolongan pertama, dan mengevakuasi korban ke klinik / daerah yang lebih aman
- c. Apabila korban tidak bisa ditangani lagi diklinik, tim langsung mengevakuasi korban ke RS terdekat.
- d. Tim tanggap darurat melakukan Tindakan perbaikan / pencegahan
- e. Tim tanggap darurat membuat laporan lengkap

#### 5.7.6 Prosedur Penanganan Saat Terjadi Banjir

- a. Banjir ini bisa terjadi karena meluapnya aliran sungai, bobolnya tanggul dan masuknya air hujan menggenangi bagian proyek seperti basement, kolam tangka air bawah tanah, konstruksi STP dan lain-lain
- b. Matikan segera aliran listrik baik dari PLN maupun genset untuk mencegah bahaya sengat listrik bila air akan / telah memasuki lokasi proyek.
- c. Bila terjadi banjir petugas tanggap darurat menyiapkan peralatan-peralatan pertolongan pertama banjir seperti pompa-pompa air, tanggul air, ban pelampung, dll.
- d. Banjir akibat air hujan masuk kebagian proyek perlu persiapan seperti :
  - a. Persiapan pompa – pompa penyedot air dan disalurkan dengan selang ke saluran pembuangan terdekat.
  - b. Persiapan tanggul – tanggul air untuk mencegah air masuk ke bagian konstruksi lainnya.
- e. Banjir akibat aliran sungai meluap dan tanggul sungai bobol
- f. Selamatkan karyawan / pekerja dengan menggunakan perahu atau ban pelampung
- g. Selamatkan asset-aset penting yang bisa diselamatkan
- h. Evakuasi seluruh karyawan / pekerja ke tempat yang aman
- i. Bila ada korban hubungi ambulans dan bawa ke rumah sakit / poliklinik terdekat. Petugas tanggap darurat menghitung dan mendata seluruh karyawan / pekerja
- j. Buat laporan ke atasan dan instansi yang terkait.





#### 5.7.7 Prosedur Penanganan Saat Ancaman Bom

- a. Pastikan bahwa nomor telepon darurat tersedia disamping setiap telepon yang operasional
- b. Bila terjadi ancaman bom, coordinator tim tanggap darurat Bersama security / keamanan menghubungi pihak kepolisian atau kewanitaan
- c. Coordinator tim tanggap darurat mengumumkan terjadinya ancaman bom kepada seluruh karyawan
- d. Lakukan evakuasi karyawan dipimpin oleh coordinator evakuasi tiap lantai, melalui jalur evakuasi menuju tempat berkumpul.
- e. Apabila sudah terjadi ledakan bom dan terdapat korban, maka lakukan P3K dan segera hubungi rumah sakit terdekat dan datangkan ambulance apabila diperlukan
- f. Tim rescue mencari korban – korban yang mungkin masih berada dibawah reruntuhan untuk diberi pertolongan
- g. Selamatkan dokumen dan asset-aset lain yang penting
- h. Coordinator tim tanggap darurat menghitung dan melakukan pengecekan jumlah karyawan
- i. Buat laporan keatasan dan instansi terkait.

#### 5.7.8 Prosedur Penanganan Saat Huru Hara

- a. Petugas keamanan ( Satpam ) segera menutup pintu gerbang / area kerja atau proyek untuk pengamanan
- b. Kumpulkan massa perusuh di area evakuasi
- c. Setelah diperoleh keterangan tentang permasalahannya, segera laporkan permasalahan tersebut kepada pimpinan terkait dan bagian umum
- d. Segera hubungi pihak berwajib apabila huru-hara atau kerusuhan berdampak pada pengrusakan asset perusahaan
- e. Cari pimpinan kelompok atau perwakilannya dan segera selesaikan permasalahannya dengan pihak wakil manajemen dengan sebaik-baiknya agar permasalahan tidak berdampak lebih luas
- f. Tim tanggap darurat segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manajemen

- 5.8 Simulasi dilakukan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun, yang skenarionya bisa satu kondisi darurat atau kombinasi dari beberapa kondisi gawat darurat.
- 5.9 Pelaksanaan simulasi harus dievaluasi untuk mengetahui keefektifan prosedur tanggap darurat
- 5.10 Hasil evaluasi simulasi rencana tanggap darurat harus dikomunikasikan kepada pihak terkait.



### **5.11 Pelaporan dan Pemulihan Paska Kejadian Darurat**

- 5.11.1 Apabila kondisi darurat sudah teratasi maka ketua tim tanggap darurat harus membuat laporan kejadian darurat dan kegiatan pemulihannya
- 5.11.2 Ketua tim tanggap darurat yang akan menentukan apabila kondisi kantor/proyek sudah aman untuk dimasuki kembali, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan oleh pihak berwajib
- 5.11.3 Kegiatan pemulihan paska kejadian darurat meliputi pelayanan kesehatan untuk korban dan pemulihan sarana serta prasarana kerja





Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-05/06

Halaman : 9 – 10

### 6. KEGIATAN dan TANGGUNG JAWAB

Sekper / PM	HSE Officer Gedung / HSE Proyek dan Tim Tanggap Darurat	Pihak Terkait	Kegiatan dan Tanggung Jawab
<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; A[Identifikasi Potensi Darurat]     A --&gt; B[Membentuk Organisasi Tanggap Darurat]     B --&gt; C[Mengesahkan]     C --&gt; D[Menyusun Rencana Penanganan Kondisi Darurat]     D --&gt; E{Koreksi Tindakan}     E --&gt; F[Mengesahkan]     F --&gt; G[Penyediaan Peralatan Tanggap Darurat]     G --&gt; H[Latihan Tanggap Darurat]     H --&gt; I[Pelaporan dan Pemulihan Paska Kejadian Darurat]     I --&gt; End([Solesai])           </pre>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HSE Gedung/Proyek melakukan identifikasi potensi darurat yang akan muncul di area kerja</li> <li>2. HSE Gedung/Proyek membentuk struktur organisasi untuk menghadapi tanggap darurat</li> <li>3. SM Sekper/PM mengesahkan pembentukan tim tanggap darurat yang sudah dibentuk</li> <li>4. Tim tanggap darurat membuat rencana penanganan kondisi darurat</li> <li>5. Sekper/PM mengesahkan struktur tim tanggap darurat</li> <li>6. Tim tanggap darurat menyiapkan peralatan tanggap darurat</li> <li>7. Tim tanggap darurat membuat pelatihan tanggap darurat baik di kantor pusat atau proyek, berkerjasama dengan pihak terkait (damkar, RS, Polisi, dll)</li> <li>8. Pelaporan dan pemulihan paska kejadian darurat dipimpin tim tanggap darurat, dibantu pihak terkait</li> </ol>



Persero

**PT BRANTAS ABIPRAYA**

No. Dokumen : 2-000-57-05/06

Halaman : 10 – 10

## **7. RECORD**

- 7.1. Contoh Struktur Tim Tanggap Darurat.
- 7.2. Skenario Tanggap Darurat
- 7.3. Laporan Keadaan Tanggap Darurat

## **8. LAMPIRAN**

- 8.1. Contoh Struktur Tim Tanggap Darurat.
- 8.2. Skenario Tanggap Darurat
- 8.3. Laporan Keadaan Tanggap Darurat





Persero


**PT BRANTAS ABIPRAYA**

No. Dokumen : 2-000-57-05/06

Lampiran : 8.1

Halaman : 1-3

### STRUKTUR TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT



*\* Diisi sesuai dengan struktur organisasi yang ada diproyek.*



Persero

**PT BRANTAS ABIPRAYA**

No. Dokumen : 2-000-57-05/06

Lampiran : 8.1

Halaman : 2-3

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT**

### **1. KETUA**

- a. Memiliki kewenangan tertinggi dalam hal penentuan langkah dan kebijakan untuk program dan kelengkapan aktivitas kesiap siagaan tanggap darurat.
- b. Merubah struktur dan jumlah organisasi tim tanggap darurat serta prosedur kesiapsiagaan tanggap darurat.
- c. Memberikan keputusan terakhir mengenai cara pengulangan keadaan darurat yang terjadi jika komandan tim tanggap darurat setempat sudah tidak mampu lagi menanggulangi keadaan darurat dan atau semakin meluasnya keadaan darurat tersebut.
- d. Menjalankan kegiatan tindakan perbaikan dan pencegahan secara berkesinambungan

### **2. WAKIL KETUA**

- a. Membantu ketua TKTD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- b. Memegang tugas dan tanggung jawab ketua TKTD dalam hal Ketua TKTD berhalangan.
- c. Terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan keadaan darurat.

### **3. KOORDINATOR REGU P3K**

- a. Menyiapkan peralatan P3K saat keadaan darurat.
- b. Tim bertanggung jawab memulihkan cedera yang dialami oleh karyawan dan membawa mereka ke Poliklinik tanpa menimbulkan cedera yang lebih parah.
- c. Tim membantu Paramedis/perawat memberikan bantuan medis terhadap personil yang terluka/cidera. Jika perawat tidak ada di tempat, Ketua Tim Penolong (*Rescue/First-Aid Team*) bertanggung jawab memberikan tindakan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan mengirim personil yang terluka ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan selanjutnya.

### **4. KOORDINATOR REGU EVAKUASI**

- a. Bertanggung jawab langsung untuk melakukan evakuasi terhadap karyawan, dokumen penting, dan barang atau material penting yang ada dilokasi keadaan darurat ke lokasi yang aman.





Persero

**PT BRANTAS ABIPRAYA**

No. Dokumen : 2-000-57-05/06

Lampiran : 8.1

Halaman : 3-3

- b. Memandu karyawan menuju titik evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat.
- c. Meyakinkan seluruh karyawan tidak ada yang tertinggal dilokasi keadaan darurat.
- d. Ketua Tim Pencari/Search melakukan pendataan personil di *Muster Point*.

#### **5. KOORDINATOR REGU KEBAKARAN**

- a. Koordinator Lapangan akan menunjuk ketua tim "*Fire Fighting*" yang akan memberikan arahan kepada personil di bawah tanggung jawabnya. Personil yang ditunjuk akan mendapatkan pelatihan dan bila memungkinkan telah memiliki pengalaman dalam hal penanganan keadaan darurat.
- b. Kegiatan penanganan kebakaran akan dilakukan sesuai dengan prosedur dimana pelatihan akan diberikan secara berkala.
- c. Teknisi listrik/ peralatan akan diikutsertakan dalam Tim "*Fire Fighting*" dan memiliki tanggung jawab atas Pemutus Arus Listrik Utama

#### **6. KOORDINATOR REGU TUMPAHAN BAHAN KIMIA**

- a. Menjamin keamanan daerah sekitar tumpahan dari sumber api, menolong korban secepatnya dan mengatasi sumber tumpahan,
- b. Mengkoordinir regu penanggulangan setempat dan mengkoordinasikan operasi penanggulangan pada tumpahan
- c. Menjamin perawatan dan pemeliharaan semua sarana pencegahan tumpahan minyak

#### **7. KOORDINATOR REGU TRANSPORTASI**

- a. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam/luar lingkungan Perusahaan

#### **8. KOORDINATOR KOMUNIKASI INTERNAL/EKSTERNAL**

- a. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat.
- b. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.
- c. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat (Kepolisian/Warga).



Persero  
**PT BRANTAS ABIPRAYA**

No Dokumen 2-000-57-05/06

Lampiran 8.3

Halaman 1 - 1

**LAPORAN KEJADIAN KEADAAN DARURAT**

Kejadian Keadaan Darurat			Tindakan yang diambil	
Tanggal Kejadian	:			
Jam Kejadian	:			
Keadaan Darurat	:			
Lokasi	:			
Kronologis Keadaan Darurat			Dokumentasi	
Jumlah Korban			Rincian Biaya	
Meninggal				
Luka				
1. Berat				
2. Ringan				
Tindakan Koreksi				
Tindakan	PIC	Due Date	Tanggal selesai	

Disetujui Oleh,

.....  
Dibuat Oleh,

\_\_\_\_\_

Ketua Tim Tanggap Darurat

\_\_\_\_\_

HSE Officer/Inspector